



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 17 November 2014 Nomor 29/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 17 November 2014 Nomor 27/Pen.Pdt.G/2014/PN Sml tentang penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sml dalam perkara antara:

SAFERIUS SASAKE, umur 58 Tahun, Petani, Kristen Katholik, beralamat di
Desa Ilngai, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku
Tenggara Barat,
selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT;

LAWAN

LINUS KILANMASE, Petani, Kristen Katholik, beralamat di Desa Ilngai, Kec.
Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat,
selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 November 2014, Nomor: 29/HS/PEN/Pdt.G/2014/PN Sml tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Desember 2014, nomor 29/Pen.Pdt/2014/PN Sml, tentang penunjukan Sdr. LUTFI TOMU, S.H. sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2015 yang masih dalam tahap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN, Sml dihadapan Majelis Hakim tertanggal 20 Januari 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sml diajukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, dan berdasarkan ketentuan alinea kedua Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka pencabutan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyetujuinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sml diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan; -----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, berdasarkan pasal 272 Rv maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; ----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER, S.H. selaku Ketua Majelis, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ARTHUR N. PAPILAYA, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat tersebut;

Hakim Anggota

1. IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H.,
M.H.

Hakim Ketua

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

Panitera Pengganti,

ARTHUR N. PAPILAYA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 525.000,00
PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 6.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
JUMLAH	: Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).